



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Windrayanto, S.H., Helmi Syafrizal, S.H., Farizal, S.H., dan Reno Arrentino, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor LBH Tuah Bantan Bengkalis, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 2 (Pantai Marina Hotel) Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, Surat Kuasa Khusus Nomor 066/SKK/LBHTuan-Bengkalis/VII/2022., tanggal 01 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam Register Nomor 416/SKK/XII/2022/PN Bls., selanjutnya disebut dengan **KUASA PENGGUGAT**;

Lawan:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah meneliti bukti-bukti tertulis dan mendengarkan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan pada tanggal 5 Desember 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis, pada tanggal 8 Desember 2022, dalam [REDACTED] telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Keristen yang telah di langungkan di hadapan pemuka agama yang bernama [REDACTED] pada tanggal

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



23 Mei 1994 dan Pada tanggal 20 April 2012 Di Selatpanjang yang lalu telah tercatat perkawinan antara [REDACTED] dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Selatpanjang sebagaimana tercantum di dalam Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan pada tanggal 27 April 2012 sehingga oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pelaksana lainnya;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah berlangsung selama lebih kurang 28 tahun dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama yakni:
 - [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Teluk Belitung pada tanggal 14 Juli 1997;
 - [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Teluk Belitung pada tanggal 25 Mei 2000;
 - [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Teluk Belitung pada tanggal 02 September 2008;
 - [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Teluk Belitung pada tanggal 03 Januari 2011;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya masih diwarnai keharmonisan, rukun dan damai walaupun sesekali terjadi kesalah pahaman akan tetapi semua itu masih bisa diatasi antar Penggugat dan tergugat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena setelah 21 (Duapuluhsatu) tahun membina rumah tangga Tergugat mulai menunjukkan sikap yang tidak patut dan tidak pantas sebagai kepala rumah tangga yang diawali dengan marah – marah tanpa alasan kepada Penggugat, sehingga sering menimbulkan pertengkaran hingga saat ini,
5. Bahwa dari semenjak tergugat pergi sejak tahun 2015 hingga sekarang, tergugat pernah beberapa kali pulang kerumah hanya untuk menjenguk anak bungsunya yaitu [REDACTED] namun tidak tidur di rumah sehingga sampai saat ini anak bungsu [REDACTED] Masi berkomunikasi dengan tergugat melalui hendpone;



6. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas berulang terus - menerus dan keadaan tersebut merupakan indikasi kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sangat tajam sehingga sulit untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami istri yang baik, apalagi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mencoba untuk menyatukan kembali rumah Tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi semuanya tidak membuahkan hasil yang diinginkan;
7. Bahwa selama berpisah keluarga penggugat dan Tergugat telah mencoba mendamaikan dan menyatukan kembali akan tetapi Penggugat sudah tidak ingin bersama lagi dengan Tergugat karena Tergugat telah melakukan perbuatan yang tidak pantas dan memberi contoh yang tidak baik kepada anak anak penggugat dan tergugat , saat ini anak – anak Pengugat dan Tergugat tinggal bersama penggugat dan anak yang Pertama sudah Menikah dan tinggal sendiri Bersama keluarga kecilnya;
8. Bahwa sampai gugatan ini diajukan sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah atau sudah tidak tinggal lagi bersama oleh karena cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini guna untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama lebih kurang 28 tahun;
9. Bahwa semua rangkaian kejadian sebagaimana telah Penggugat sampaikan di atas artinya sudah tidak mungkin perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari hari rumah tangga selalu diwarnai dengan ketidak harmonisan dan disertai perpisahan yang sudah berlangsung lama, artinya juga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi kehidupan rumah tangganya, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan cara mengajukan Gugatan Cerai, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”;
10. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang



Perkawinan tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga, dimana perkawinan terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalagi perkawinan tersebut Penggugat pertahankan;

11. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan pada butir butir diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri, oleh karena sudah sepantasnya perceraian adalah jalan terbaik untuk Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup lebih baik;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini kiranya berkenan memberi Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Keristen yang telah di langsunkan di hadapan pemuka agama yang bernama [REDACTED] pada tanggal 23 Mei 1994 dan pada tanggal 27 April 2012 yang lalu dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Selatpanjang sebagaimana tercantum di dalam Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan pada tanggal 27 April 2012, adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan domisili penggugat untuk menerbitkan Akta Perceraian melalui Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang Kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk



mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Desember 2022, 28 Desember 2022 dan 11 Januari 2023 yang keseluruhannya dibuat dan ditandatangani oleh Erizal Jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkalis, telah ternyata Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan suatu alasan yang sah (*default without reason*) serta tidak menyuruh wakilnya yang sah, oleh karenanya terhadap Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka proses mediasi di Pengadilan tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, pada tanggal 31 Mei 2013, setelah diperiksa diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor [REDACTED], atas nama pasangan suami istri [REDACTED] dengan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Meranti, pada tanggal 3 Mei 1994, setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Meranti, pada tanggal 25 Mei 2000, setelah diperiksa diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kepulauan Meranti, pada tanggal 2 September 2008, setelah diperiksa diberi tanda P-4;

5. Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Meranti, pada tanggal 3 Januari 2013, setelah diperiksa diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dimana bukti-bukti tersebut telah dilegalisir dan bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai Berikut:

1. [REDACTED], dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan kakak Saksi;
 - Bahwa Saksi diperiksa karena ada masalah perceraian;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Mei 1994;
 - Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan di Gereja Teluk Belitung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah tinggal serumah setelah menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa alasan Penggugat hendak mengajukan perceraian, karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa Tergugat bekerja dilaut;
 - Bahwa Penggugat bekerja berjualan sembako;
 - Bahwa alasan lain Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat juga jarang pulang ke rumah;
 - Bahwa Tergugat pernah melihat anak-anaknya hanya sebentar saja dan tidak tidur dirumah;
 - Bahwa posisi Tergugat saat ini sedang berada di laut;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sudah 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa Tergugat ada menafkahi anak baru setahun ini;
 - Bahwa perlakuan Tergugat terhadap anak-anaknya baik-baik saja;



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan, tetapi tidak ada kesepakatan, dan Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa menurut Saksi, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;
- Bahwa Tergugat bekerja di laut sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa ketika ingin melihat anak-anaknya, Tergugat tinggal di penginapan;
- Bahwa nafkah yang diberikan Tergugat kepada anak-anaknya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2. [REDACTED], dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke perisdangan karena ada masalah perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Mei 1994;
- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan di gereja Teluk Belitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah tinggal serumah setelah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Tergugat bekerja dilaut;
- Bahwa Penggugat bekerja berjualan sembako;
- Bahwa alasan lain Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat juga jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Tergugat pernah melihat anak-anaknya hanya sebentar saja dan tidak tidur dirumah;
- Bahwa posisi Tergugat saat ini sedang berada di laut;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sudah 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Tergugat ada menafkahi anak baru setahun ini;
- Bahwa perlakuan Tergugat kepada anak-anaknya baik-baik saja;
- Bahwa pihak keluarga ada pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada kesepakatan dan Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada permasalahan lain;
- Bahwa ada dilakukan musyawarah, dan yang hadir Bapak,Ibu, Kakak dan musyawarah tersebut sudah dua atau tiga tahun yang lalu;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dan Tergugat [REDACTED] putus karena perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2015 hingga sekarang, dan beberapa kali pulang kerumah hanya untuk menjenguk anak bungsunya yaitu [REDACTED] dan tidak tidur di rumah, sehingga sudah tidak mungkin perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan lagi, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dasar/alasan gugatan Penggugat apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan dari Pengadilan Negeri Bengkalis untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikecualikan dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b bahwa Perkawinan, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] telah ternyata bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 7 (tujuh) tahun, dengan demikian oleh karena tempat tinggal Penggugat termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan?;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, pada tanggal 31 Mei 2013, P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor [REDACTED], atas nama pasangan suami istri [REDACTED] dengan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Meranti, pada tanggal 3 Mei 1994, P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Meranti, pada tanggal 25 Mei 2000, P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor [REDACTED], atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Meranti, pada tanggal 2 September 2008, dan P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Meranti, pada tanggal 3 Januari 2013, serta Saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan kakak Saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Mei 1994 di Gereja Teluk Belitung, bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah tinggal serumah setelah menikah, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak, bahwa alasan Penggugat hendak mengajukan perceraian, karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama 7 (tujuh) tahun, bahwa Tergugat bekerja dilaut,

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



bahwa alasan lain Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat juga jarang pulang ke rumah, bahwa Tergugat pernah melihat anak-anaknya hanya sebentar saja dan tidak tidur dirumah, bahwa posisi Tergugat saat ini sedang berada di laut, bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sudah 7 (tujuh) tahun, bahwa Tergugat ada menafkahi anak baru setahun ini, bahwa perlakuan Tergugat terhadap anak-anaknya baik-baik saja, bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan, tetapi tidak ada kesepakatan, dan Penggugat tidak mau lagi, bahwa menurut Saksi, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali, bahwa Tergugat bekerja di laut sejak Penggugat dan Tergugat menikah, bahwa ketika ingin melihat anak-anaknya, Tergugat tinggal di penginapan, bahwa nafkah yang diberikan Tergugat kepada anak-anaknya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersuaian, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", namun perkawinan sebagai ikatan hukum juga dapat putus karena "Kematian, perceraian dan keputusan pengadilan" sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo*, terdapat cukup alasan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk mengabulkan atas gugatan Penggugat yaitu:

- Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah?;
- Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sehingga tidak akan hidup rukun dan tidak dapat dipertahankan lagi?;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor [REDACTED], atas nama pasangan suami istri Koheng dengan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Meranti, pada tanggal 3 Mei 1994, Majelis Hakim memperoleh suatu pembuktian bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Keristen yang telah di langsunkan di hadapan pemuka agama yang bernama [REDACTED], Sht pada tanggal 23 Mei 1994 dan Pada tanggal 20 April 2012 Di Selatpanjang yang lalu telah tercatat perkawinan antara [REDACTED] dan [REDACTED] dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Selatpanjang, sehingga karenanya Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Meranti, pada tanggal 25 Mei 2000, P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Meranti, pada tanggal 2 September 2008, dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Meranti, pada tanggal 3 Januari 2013, Majelis Hakim memperoleh suatu pembuktian bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Teluk Belitung pada tanggal 25 Mei 2000, [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Teluk Belitung pada tanggal 02 September 2008 dan [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Teluk Belitung pada tanggal 03 Januari 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satunya adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya, sebagaimana disebutkan dalam butir b;

Menimbang, bahwa Pasal 21 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah;
- 3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa awal mulanya rumah tangga



Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, dimana mereka tinggal hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan orang dekat Penggugat yaitu Saksi [REDACTED] yang tiada lain adik Penggugat, dan Saksi [REDACTED], yang tiada lain merupakan sepupu Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama 7 (tujuh) tahun, dan Tergugat pergi meninggalkan rumah sudah 7 (tujuh) tahun, sehingga tentunya baik Penggugat dan Tergugat selain sudah pisah rintang juga sudah tidak lagi secara sempurna memenuhi hak-hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] di persidangan dapat pula diketahui permasalahan Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan sudah pernah dimusyawarahkan namun hasil musyawarah tersebut tidak menemukan titik temu, selain itu Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED], namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di masyarakat di Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian, sehingga berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa kebiasaan masyarakat Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri sah, sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2015 lalu, juga sudah tidak lagi secara sempurna memenuhi hak-hak dan kewajiban sebagai suami istri dan setelah dinasihati oleh Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] serta diadakan musyawarah keluarga, tidak berhasil merukunkan keduanya, maka patut diduga dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, sedangkan dengan adanya perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat patut diduga telah membuktikan dan memberikan tanda telah hilangnya rasa saling cinta dan kesetiaan, telah hilangnya rasa hormat serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan secara hukum untuk dikabulkan karena telah memenuhi alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk “Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Keristen yang telah di langsungkan di hadapan pemuka agama yang bernama [REDACTED] pada tanggal 23 Mei 1994 dan pada tanggal 27 April 2012 yang lalu dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Selatpanjang sebagaimana tercantum di dalam Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan pada tanggal 27 April 2012, adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, dapat diketahui bahwa Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Selatpanjang;

Menimbang, bahwa selain Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan sesuai dengan prinsip tempat terjadinya peristiwa penting, maka kepada para pihak dalam perkara ini juga diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Selatpanjang selaku Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan dan perceraian, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, maka dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan pada redaksi kalimatnya agar sejalan dan sesuai dengan undang-undang dimaksud, yang selengkapnya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak pernah hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 192 ayat (4) RBg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Keristen yang telah di langsunjkan di hadapan pemuka agama yang bernama [REDACTED] pada tanggal 23 Mei 1994 dan pada tanggal 27 April 2012 yang lalu dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Selatpanjang sebagaimana tercantum di dalam Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan pada tanggal 27 April 2012, adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Selatpanjang untuk mencatatkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Selatpanjang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan selanjutnya Pejabat Pencatatan

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil tersebut, mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh kami, Aldi Pangrestu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama P. F. Situmorang, S.H., M.H., dan Ignas Ridlo Anarki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Bengkalis Nomor [REDACTED] tentang Penunjukkan Majelis Hakim, tanggal 8 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rentama P. F. Situmorang, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-------|---------------------------|---|
| 1. | Pendaftaran | Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); |
| 2. | Biaya Proses/ ATK perkara | Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah); |
| 3. | Panggilan | Rp2.340.000,00 (dua juta tiga ratus puluh ribu rupiah); |
| empat | | |
| 4. | Materai | Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); |
| 5. | PNBP | Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); |

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	<u>Redaksi</u>	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
	Jumlah	Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)